



**SALINAN**

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, dan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian cukup signifikan belum mengakomodir pemakaian kekayaan daerah, tempat pelelangan, tempat khusus parkir, pelayanan kepelabuhanan, tempat rekreasi dan olahraga, dan Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan sehingga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 11);
- b. Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 2);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),

atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
  - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
13. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
14. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
17. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
18. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
19. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
20. Kendaraan Alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
21. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
22. Saluran adalah utilitas instansi Pemerintah atau swasta yang dipasang sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah.
23. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
24. Laboratorium adalah saran dan prasarana untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dan lainnya yang sejenis yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang

dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

26. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
27. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
28. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
29. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
30. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
32. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
33. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Milik Daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta.

34. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Milik Daerah adalah meliputi pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah.
35. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
36. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
37. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
38. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
39. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan

olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

40. Retribusi Penyeberangan di Air yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
41. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

47. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
48. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah instalasi pelayanan publik yang sifatnya adalah memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat perikanan khususnya dan masyarakat biasa pada umumnya berupa pembinaan, penyebaran dan desiminasi teknologi perikanan khususnya perbenihan dan penyediaan calon induk dan induk ikan.
49. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Balai Benih Ikan Lokal yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
50. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di lingkungan perairan.
51. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva dan biakan murni alga.
52. Calon Induk adalah ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk dijadikan indukan ikan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dihitung berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemakaian tanah oleh pihak swasta:

Untuk bangunan permanen	Rp. 1.200,00 per m <sup>2</sup> per bulan
-------------------------	--

Untuk bangunan tidak permanen	Rp. 900,00 per m <sup>2</sup> per bulan
----------------------------------	--

Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya	Rp. 1.500,00 per m <sup>2</sup> per bulan
--	--

b. Pemakaian bangunan dan/atau gedung:

1. Untuk resepsi, pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum:

Perhari                      Rp.3.000.000,00

2. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun militer (TNI/Polri), organisasi sosial atau politik dan untuk pertunjukan yang bersifat amal:

Perhari                      Rp1.500.000,00

3. DOM

Perhari                      Rp.5.000.000,00

4. Pemakaian tempat usaha perdagangan/pasar/ruang terbuka hijau publik/taman kota:

a) Lapak/pelataran/los:

1) di Tanjung Selor              Rp.50.000,00  
per m<sup>2</sup> per  
tahun

2) di luar Tanjung Selor      Rp.25.000,00  
per m<sup>2</sup> per  
tahun

b) Kios/kantin/warung:

1) di Tanjung Selor              Rp.80.000,00  
per m<sup>2</sup> per  
tahun

2) di luar Tanjung Selor      Rp.40.000,00  
per m<sup>2</sup> per  
tahun

c) Gedung I Toko/Ruko Pasar Induk Tanjung Selor:

1) Toko depan (3 lantai):

- Lantai I (2 unit, Rp.86.400.000,00  
luas per unit per unit per tahun  
144 m<sup>2</sup>)
- Lantai II (2 unit, Rp.84.500.000,00  
luas per unit per unit per tahun  
168 m<sup>2</sup>)
- Lantai III (2 unit, Rp.84.500.000,00  
luas per unit per unit per tahun  
168 m<sup>2</sup>)

2) Ruko tengah (18 unit, Rp.26.600.000,00  
luas per unit per unit per tahun  
76 m<sup>2</sup>)

3) Ruko belakang (2 unit, Rp.30.800.000,00  
luas per unit per unit per tahun  
88 m<sup>2</sup>)

4) Ruko belakang (2 unit, Rp.32.200.000,00  
luas per unit per unit per tahun  
92 m<sup>2</sup>)

5) Ruko belakang (1 unit, Rp.42.000.000,00  
luas per unit per unit per tahun  
120 m<sup>2</sup>)

d) Gedung II Toko/Ruko Pasar Induk Tanjung Selor:

1) Toko depan (3 lantai):

- Lantai I (2 unit, Rp.76.400.000,00  
luas per unit 144 per unit per tahun  
m<sup>2</sup>)
- Lantai II (2 unit, Rp.89.000.000,00  
luas per unit 186 per unit per tahun  
m<sup>2</sup>)

- Lantai III (2 unit, Rp.84.500.000,00  
luas per unit 168 per unit per tahun  
m<sup>2</sup>)

2) Ruko (14 unit, luas Rp.26.250.000,00  
per unit 75 m<sup>2</sup>) per unit per tahun

e) Gedung III Toko/Ruko Pasar Induk Tanjung  
Selor:

1) Ruko (64 unit, Rp.14.400.000,00  
luas per unit 48 per unit per tahun  
m<sup>2</sup>)

f) Pujasera Tanjung Selor:

1) tengah (3x12=36 m<sup>2</sup>) Rp.2.700.000,00  
per tahun

2) samping (3x7 =21 m<sup>2</sup>) Rp.2.600.000,00  
per tahun

3) samping (3x5 =15 m<sup>2</sup>) Rp.2.500.000,00  
per tahun

4) samping (7x8 =56 m<sup>2</sup>) Rp.3.400.000,00  
per tahun

g) Kios/lapak/los/pelataran Pasar Induk  
Tanjung Selor (bangunan lama):

1) Kios/Kantin/Warung Rp. 80.000,00 per  
m<sup>2</sup> per tahun

2) Lapak/los/Pelataran Rp. 50.000,00 per  
m<sup>2</sup> per tahun

h) Toko/Ruko Lainnya Rp. 300.000,00  
per m<sup>2</sup> per tahun

i) Gedung I dan Gedung II sebagaimana  
dimaksud dalam huruf c) dan huruf d)  
hanya diperuntukan bagi pihak yang  
berbadan hukum atau badan usaha.

j) Ruang Terbuka Hijau Publik/Taman Kota:

- 1) Lapak/los/pelataran Rp.500.000,00  
untuk jualan per bulan  
(2x2m=4m<sup>2</sup>)
- 2) Lapak/los/pelataran Rp.500.000,00  
untuk permainan per bulan  
(2x2m=4m<sup>2</sup>)
- 3) Pemakaian ruang Rp.500.000,00  
terbuka hijau per hari  
publik/taman kota  
untuk acara atau  
kegiatan umum
- 4) Pemakaian ruang Rp.200.000,00  
terbuka hijau per hari  
publik/taman kota  
untuk kegiatan belajar  
mengajar (edukasi)

5. Pemakaian bangunan dan/atau gedung.

Ruangan/aula pertemuan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan: Rp750.000,00 per hari.

c. Pemakaian fasilitas atau perlengkapan gedung:

1. Kursi plastik Rp. 2.000,00 per buah  
per hari
2. Kursi ligna Rp. 5.000,00 per buah  
bertangan per hari
3. Kursi tamu /sofa Rp. 40.000,00 per buah  
per hari
4. Kursi besi spon/  
chitose Rp. 5.000,00 per buah  
per hari
5. Kursi besi Rp. 10.000,00 per buah  
bertangan per hari
6. Kursi indachi Rp. 20.000,00 per buah  
per hari

7. Kursi Bertangan	Rp.	10.000,00	per buah per hari
8. Kursi Tidak Bertangan	Rp.	8.000,00	per buah per hari
9. Kursi Kuliah	Rp.	15.000,00	per buah per hari
10. Kursi Besi	Rp.	10.000,00	per buah per hari
11. Meja ½ biro	Rp.	40.000,00	per buah per hari
12. Meja tamu	Rp.	40.000,00	per buah per hari
13. Meja bundar	Rp.	40.000,00	per buah per hari
14. Sound system	Rp.	1.000.000,00	per set per hari
15. Sound system 1.000-10.000 watt	Rp.	2.000.000,00	per set per hari
16. Sound system 10.000-20.000 watt	Rp.	3.000.000,00	per set per hari
17. Sound system 20.000-30.000 watt	Rp.	4.000.000,00	per set per hari
18. Sound system 30.000 watt keatas	Rp.	6.000.000,00	per set per hari
19. Pemakaian alat band	Rp.	2.000.000,00	per set per hari
20. Pemakaian alat band + Sound system	Rp.	3.500.000,00	per set per hari
21. Pemakaian organ	Rp.	800.000,00	per hari
22. Lampu Lighting	Rp.	750.000,00	per set
23. Kipas Angin	Rp.	100.000,00	per unit per hari
24. Panggung Besar	Rp.	1.000.000,00	Per hari
25. Pemakaian taruf	Rp.	200.000,00	per set per hari

26. Podium	Rp.	100.000,00	per unit
27. Genset Gedung DOM 250 KVA	Rp.	3.000.000,00	per hari per hari

d. Pemakaian Rumah Dinas Golongan II dan III:

1. Bangunan permanen tunggal	Rp.	100.000,00	per bulan (per SIP)
2. Bangunan permanen gandeng	Rp.	80.000,00	per bulan (per SIP)
3. Bangunan semi permanen tunggal	Rp.	60.000,00	per bulan (per SIP)
4. Bangunan semi permanen gandeng	Rp.	40.000,00	per bulan (per SIP)

e. Penggunaan Kendaraan Alat-alat Berat

1. Mesin Gilas 1 Ton (Baby Roller)	Rp.	15.000,00	per jam
2. Mesin Gilas 2,5 Ton	Rp.	19.000,00	per jam
3. Mesin Gilas 6 s/d 8 Ton	Rp.	26.000,00	per jam
4. Mesin Gilas 8 s/d 10 Ton	Rp.	32.000,00	per jam
5. Mesin Gilas 10 s/d 12 Ton	Rp.	38.000,00	per jam
6. Tire Roller 8 Ton	Rp.	59.000,00	per jam
7. Vibrator Roller 4 Ton	Rp.	37.000,00	per jam
8. Vibrator Roller 6 Ton	Rp.	40.000,00	per jam
9. Wheel Loader 1,2 M3	Rp.	92.000,00	per jam
10. Motor Grader 100 HP	Rp.	73.000,00	per jam
11. Motor Grader 125 HP	Rp.	147.000,00	per jam

12.	Truck Exavator	Rp.	176.000,00 per jam
13.	Dump Truck 1,5 Ton	Rp.	48.000,00 per jam
14.	Flat Bed Truck 3,5 Ton	Rp.	33.000,00 per jam
15.	Crane Truck 1,5 Ton	Rp.	55.000,00 per jam
16.	Bulldozer Mini 10 Ton	Rp.	55.000,00 per jam
17.	Concrete Mixer 10 Ton	Rp.	12.000,00 per jam
18.	Plat Compactor 5 HP	Rp.	7.000,00 per jam
19.	Asphalt Sprayer 200 liter	Rp.	12.000,00 per jam
20.	Ketel Asphalt 200 liter	Rp.	18.000,00 per jam
21.	Air Compresor 125 CPM	Rp.	13.000,00 per jam
22.	Genset 30 KWH	Rp.	24.000,00 per jam
23.	Stamper	Rp.	150.000,00 per hari
24.	Pemotong Aspal	Rp.	250.000,00 per hari

f. Pemakaian Laboratorium untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan sebagai berikut:

No.	Jenis Pengujian	Tarif (Rp)
A.	Pekerjaan Lapangan	
1.	Hand Bor Beserta Pengambilan Contoh Tanah Asli	85.000,00 per meter
2.	Sondir Ringan	350.000,00 per titik
3.	Sondir Berat	400.000,00 per titik
4.	LWD	75.000,00 per titik
5.	Kepadatan	150.000,00 per titik

	Lapangan ( <i>Sand Cone</i> )	
6.	Kelendutan (Benkelman Beam)	200.000,00 per titik
7.	Dinamix Cone Penetrometer (DCP)	125.000,00 per titik
8.	Kuat Tekan dengan Alat Hammer Test	25.000,00 per titik
9.	Kadar Air dengan Alat Speedy	50.000,00 per uji
10.	Core Drill	75.000,00 per titik
B.	Pengujian Tanah	
1.	Kadar Air Tanah	50.000,00 per uji
2.	Berat Jenis Tanah	50.000,00 per uji
3.	Atterberg LL/PL/LI	100.000,00 per uji
4.	Analisa Saringan (Sieve Analysis)	100.000,00 per uji
5.	Pemadatan dengan Cara Modified	150.000,00 per uji
6.	Pemadatan dengan Cara Standar	100.000,00 per uji
7.	CBR dengan Cara Modified	75.000,00 per uji
8.	CBR dengan Cara Standar	75.000,00 per uji
9.	Uji Hidrometer	150.000,00 per uji
10.	Shrinkage Limit	100.000,00 per uji
11.	Unconfined Compressive Strength	75.000,00 per uji
12.	Berat Isi	50.000,00 per uji
13.	Kuat Geser Langsung	250.000,00 per uji

	(Direct Shear)	
14.	Permeabilitas	250.000,00 per uji
C.	Pengujian Agregat	
1.	Abrasi Test	200.000,00 per uji
2.	Gradasi	150.000,00 per uji
3.	Berat Jenis	100.000,00 per uji
4.	Berat Isi	150.000,00 per uji
5.	Kadar Lumpur	150.000,00 per uji
6.	Zat Organik	250.000,00 per uji
7.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	150.000,00 per uji
8.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	150.000,00 per uji
9.	Kelekatan Terhadap Aspal	200.000,00 per uji
10.	Impact Test	150.000,00 per uji
11.	Soudness Agregat Kasar	200.000,00 per uji
12.	Soudness Agregat Halus	200.000,00 per uji
13.	Sand Equivalent	200.000,00 per uji
14.	Kepipihan Agregat	200.000,00 per uji
D.	Pengujian Aspal	
1.	Penetrasi	100.000,00 per uji
2.	Titik Lembek	100.000,00 per uji
3.	Daktilitas	150.000,00 per uji
4.	Kelarutan Dalam CHCL3	100.000,00 per uji
5.	Kehilangan Berat	100.000,00 per uji
6.	Penetrasi setelah Kehilangan Berat	100.000,00 per uji
7.	Titik Nyala	100.000,00 per uji
8.	Berat Jenis Aspal	100.000,00 per uji

9.	Viskositas	100.000,00 per uji
10.	Pengendapan/ Kestabilan	100.000,00 per uji
11.	Kelekatan terhadap batuan kering	100.000,00 per uji
12.	Kelekatan terhadap batuan basah	100.000,00 per uji
13.	Extraction Asphalt	50.000,00 per sampel uji
14.	Density dari hasil Core Drill	50.000,00 per sampel uji
E.	Pengujian Semen	
1.	Konsistensi Semen	100.000,00 per uji
2.	Pengikatan Awal	100.000,00 per uji
3.	Berat Jenis Semu	100.000,00 per uji
4.	Kehalusan Semen	100.000,00 per uji
5.	Kadar Air Semen	100.000,00 per uji
6.	Bobot	100.000,00 per uji
F.	Pengujian Benda Uji (Kubus, Silinder, Paving Block)	
1.	Kuat Tekan Mortar	35.000,00 per benda uji
2.	Kuat Tekan Stabilitas Marshall	75.000,00 per benda uji
3.	Kuat Tekan Kubus/ Paving Block	35.000,00 per benda uji
4.	Kuat Tekan Silinder	40.000,00 per benda uji
G.	Pengujian/Pembuatan JMD/DMF (Design Mix Formula)	
1.	DMF Design Beton (Analisa saringan, Kadar air, Kadar Lumpur, Berat Jenis &	450.000,00 per uji

	Penyerapan, Berat Isi, Abrasi)	
2.	DMF Design Mortar	350.000,00 per uji
3.	JMD Aspal (analisa saringan, berat jenis dan penyerapan, abrasi dan marshall test)	500.000,00 per uji
4.	Pengujian Tanah Urugan (berat jenis tanah, pemadatan laboratorium, CBR laboratorium, Atterberg Limits dan Analisa Saringan)	400.000,00 per uji
5.	JMD Agregat Class A" (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Abrasi)	450.000,00 per uji
6.	JMD Agregat Class B" (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan, dan Abrasi)	450.000,00 per uji
7.	JMD Agregat Class S" (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium,	450.000,00 per uji

	Atterberg Limits, Analisa Saringan, dan Abrasi)	
--	---	--

g. Pemakaian Kendaraan Angkutan:

1. Truck (Single Ban) Rp.450.000,00 per 7 jam
2. Truck (Double Ban) Rp.500.000,00 per 7 jam
3. Pick Up Rp.300.000,00 per 7 jam
4. Bus Rp.500.000,00 per 7 jam
5. Mobile Genset 60 KVA Rp.3.000.000,00 per hari
6. Mobile Genset 100 KVA Rp.4.000.000,00 per hari
7. Kendaraan Dinas Minibus Rp.300.000,00 per 7 jam

h. Pemakaian laboratorium

Laboratorium Komputer/CAT (*Computer Assisted Test*)

- a) Paket *Full Day* (per 8 jam) Rp 3.000.000,00
- b) Paket *Half Day* (per 4 jam) Rp 1.600.000,00
- c) *Overtime* per jam Rp 450.000,00

i. Pemakaian Ruangan

1. Ruang Aula (termasuk 100 buah kursi)
  - a) Paket *Full Day* (per 8 jam) Rp 2.000.000,00
  - b) Paket *Half Day* (per 4 jam) Rp 1.100.000,00
  - c) *Overtime* per jam Rp 300.000,00
2. Ruang Kelas
  - a) Siang Rp 500.000,00 per hari
  - b) Malam Rp 550.000,00 per hari
  - c) Siang & Malam Rp 600.000,00 per hari

3. Ruang Makan

- a) Siang Rp 500.000,00 per hari
- b) Malam Rp 550.000,00 per hari
- c) Siang & Malam Rp 600.000,00 per hari
- 4. Bus Diklat kapasitas 20 org Rp 1.800.000,00 per hari
- 5. Stand Informasi diklat (4mx6m) Rp 500.000,00 per kegiatan
- 6. Kamar Asrama Rp 250.000,00 per hari
- 7. Guest House Rp 600.000,00 per hari

j. Pemakaian Stand Reklame:

Pemakaian stand reklame Rp.10.000,00 per m<sup>2</sup> per hari

k. Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah:

1. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI AIR	
- MPN Colliform	Rp 30.000,00
- MPN E Coli	Rp 30.000,00
- Vibrio	Rp 30.000,00
- Salmonella	Rp 30.000,00
- Shigella	Rp 30.000,00
2. PEMERIKSAAN FISIK AIR	
- Bau	Rp 10.000,00
- Jumlah Zat Padat Terlarut	Rp 50.000,00
- Kekeruhan/TDS	Rp 10.000,00
- Rasa	Rp 10.000,00
- Suhu	Rp 10.000,00
- Warna	Rp 10.000,00
3. PEMERIKSAAN KIMIA ANORGANIK	
- Air Raksa	Rp 20.000,00
- Arsen	Rp 20.000,00
- Besi (Fe)	Rp 20.000,00
- Fluorida (F)	Rp 20.000,00

- Cadmium (Cd)	Rp 20.000,00
- Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Rp 20.000,00
- Chlorida (Cl)	Rp 20.000,00
- Mangan (Mg)	Rp 20.000,00
- Nitrat (NO <sup>3</sup> )	Rp 20.000,00
- Nitrit (NO <sup>2</sup> )	Rp 20.000,00
- Keasaman (Ph)	Rp 20.000,00
- Selenium	Rp 20.000,00
- Seng (Zn)	Rp 20.000,00
- Cyanida (CN)	Rp 20.000,00
- Sulfat (SO <sup>4</sup> )	Rp 20.000,00
- Timbale	Rp 20.000,00
- Amonia	Rp 20.000,00
- Aluminium (AL)	Rp 20.000,00
<b>4. PEMERIKSAAN KIMIA ORGANIK</b>	
- Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	Rp 30.000,00
- Residu Terlarut	Rp 30.000,00
- Oksigen Terlarut	Rp 30.000,00
- Kebutuhan Oksigen Kimia	Rp 30.000,00
- Senyawa Aktif Biru Metilrn/Ditergen	Rp 50.000,00
- Fenol	Rp 30.000,00
- Minyak dan Lemak	Rp 50.000,00
- Zat Terendap (TSS)	Rp 50.000,00
<b>5. PEMERIKSAAN UDARA</b>	
<b>a. Paket pemeriksaan udara ambient</b>	
- Debu	Rp 50.000,00
- Udara CO	Rp 60.000,00
- Udara Sox	Rp 60.000,00
- Udara Nox	Rp 60.000,00
- Udara NO	Rp 60.000,00
- Udara NO <sub>2</sub>	Rp 60.000,00
- Ozon	Rp 60.000,00

- Udara SO <sub>2</sub>	Rp 60.000,00
- Meteorologi ATF	Rp 60.000,00
- Meteorologi RTE	Rp 60.000,00
- Meteorologi WD	Rp 60.000,00
- Meteorologi WS	Rp 60.000,00
- Meteorologi SR	Rp 60.000,00
- Meteorologi NH	Rp 60.000,00
<b>b. Pemeriksaan Udara Secara Manual</b>	
- Debu	Rp 50.000,00
- Udara CO	Rp 50.000,00
- Udara Sox	Rp 50.000,00
- Udara Nox	Rp 50.000,00
- Kebisingan	Rp 50.000,00
- Logam Berat	Rp 50.000,00
- Pb	Rp 50.000,00
- TTg	Rp 50.000,00
- AS	Rp 50.000,00
- Cd	Rp 50.000,00
<b>6. PEMERIKSAAN PESTISIDA DAN OBAT</b>	
- Karbaril	Rp 50.000,00
- Karbofun	Rp 50.000,00
- Propoxur	Rp 50.000,00
- Diazinon	Rp 50.000,00
- Dikorfos	Rp 50.000,00
- Fenitrothion	Rp 50.000,00
- Fentron	Rp 50.000,00
- Karbofenotion	Rp 50.000,00
- Klorpirifos	Rp 50.000,00
- Malation	Rp 50.000,00
- Dieldrin	Rp 50.000,00
- Endrin	Rp 50.000,00
- DDT	Rp 50.000,00
- Lindane	Rp 50.000,00
- Aldrin	Rp 50.000,00
- Klordane	Rp 50.000,00

- Eddosulfan	Rp 50.000,00
7. PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
- Formalin	Rp 30.000,00
- Borax	Rp 30.000,00
- Rhodamin B	Rp 30.000,00
- Methany Yellow	Rp 30.000,00
- Swab Alat Makan per item	Rp 30.000,00
- Pemeriksaan makanan	Rp 30.000,00

Struktur dan besarnya tarif Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan tidak berlaku pada puskesmas dan unit kerja teknis yang menerapkan PPK-BLUD.

1. Pemakaian Fasilitas Ambulance:

1. Fasilitas Ambulance Darat:	
a. Penggunaan fasilitas ambulance dalam kota Per 1 kali/pakai (Kecamatan Tanjung Selor)	Rp 50.000,00
b. Penggunaan fasilitas ambulance luar kota per 1 kali/pakai	Rp 7.500,00 per km
2. Fasilitas Ambulance Air per jam normal	
a. Mesin 40 PK	Rp 400.000,00
b. Mesin 200 PK	Rp 1.250.000,00
3. Transport mobil jenazah:	
a. Dalam kota (Kecamatan Tanjung Selor)	Rp 50.000,00
b. Luar kota per km	Rp 7.500,00

m. Sewa bangunan/tanah di Tempat Pelelangan Ikan:

Penggunaan Fasilitas	Tarif
1) Bangunan permanen untuk kantor dan usaha	
a) Ukuran 1 s/d 9 m <sup>2</sup>	Rp. 40.000,00 per bulan

b) Lebih dari 9 m <sup>2</sup> , (ditambahkan setiap kelebihan per m <sup>2</sup> )	Rp. 3.000,00 per meter per bulan
2) Bangunan permanen tempat menjual makanan/dagangan dan sejenisnya	
a) Ukuran 1 s/d 9 m <sup>2</sup>	Rp. 75.000,00 per bulan
b) Lebih dari 9 m <sup>2</sup> , (ditambahkan setiap kelebihan per m <sup>2</sup> )	Rp. 4.000,00 per meter per bulan
3) Tanah untuk lapangan penjemuran jaring	
a) Ruang terbuka beratap	Rp. 3.000,00 per m <sup>2</sup> per hari
b) Ruang terbuka tidak beratap	Rp. 2.000,00 per m <sup>2</sup> per hari
4) Tanah untuk tempat penumpukan barang	
a) Ruang terbuka beratap	Rp. 5.000,00 per m <sup>2</sup> per hari
b) Ruang terbuka tidak beratap	Rp. 2.000,00 per m <sup>2</sup> per hari

(3) Untuk pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf g, paling singkat 7 (tujuh) jam.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase/nilai transaksi jual beli.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Penggunaan Fasilitas	Tarif
1.	Ikan	
	1. Jasa Fasilitas	
	a. Jasa Tempat Pelelangan Ikan	
	1) Penjualan	
	< Rp20.000,00 per kg	Rp. 50,00 per kilogram
	Rp20.000,00 per kg sampai dengan Rp50.000,00 per kg	Rp. 75,00 per kilogram
	> Rp50.000,00 per kg sampai dengan Rp100.000,00 per kg	Rp 100,00 per kilogram
	> Rp100.000,00 per kg	Rp 125,00 per kilogram
	2) Kegiatan bongkar muat ikan	Rp. 100,00 per kilogram
	b. Keranjang	Rp. 500,00 per buah
	c. Sewa gerobak	Rp. 1.000,00 Per unit
	d. Sewa <i>Cool Room</i>	
	1) Udang ekspor	Rp. 200,00 per kg per hari
	2) Udang lokal	Rp. 100,00 per kg per hari
	3) Ikan ekspor	Rp. 100,00 per kg per hari
	4) Ikan lokal	Rp. 50,00 per kg per hari
	2. Tarif Masuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
	a. Setiap orang yang masuk TPI	Rp. 1.000,00 per sekali masuk
	b. Sepeda Motor	Rp. 2.000,00

		per sekali masuk
	c. Mobil Pick Up dan sejenisnya	Rp. 4.000,00 per sekali masuk
	d. Mobil Truk dan sejenisnya	Rp. 5.000,00 per sekali masuk
2.	Hewan/Ternak dan Unggas:	
	Sapi, Kerbau dan Kuda	Rp 5.000,00 per surat
	Kambing/Domba	Rp 5.000,00 per surat
	Babi	Rp 5.000,00 per surat
	Unggas	Rp 5.000,00 per surat
	Sarang Burung Walet	Rp 20.000,00 per surat
3.	Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan)	0,5% dari Nilai Transaksi
4.	Hasil Hutan	1% dari Nilai Transaksi

(2) Retribusi pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak penjual dan pihak pembeli.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Struktur dan besarnya tarif Parkir ditetapkan untuk sekali Parkir sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp)
a.	Sepeda Motor	2.000,00
b.	Angkutan umum, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya	4.000,00
c.	Truck dan Bis	5.000,00
d.	Truck Gandengan dan Sejenisnya	10.000,00

- (2) Seseorang atau badan hukum dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan Retribusi Parkir berlangganan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Parkir ditetapkan Parkir berlangganan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp) per Tahun
a.	Sepeda Motor	100.000,00
b.	Angkutan Umum, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya	150.000,00
c.	Truck dan Bis	180.000,00
d.	Truck Gandengan dan Sejenisnya	200.000,00

- 7. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis	Besarnya Tarif (Rp.)
A.	Tambat Kapal/Long Boat/ Tempel/ Speedboat per hari	
	1. Ukuran 1-3 GT	15.000,00
	2. Ukuran 4-7 GT	25.000,00
	3. Ukuran 8-47 GT	35.000,00
	4. Ukuran diatas 50 GT	45.000,00
B.	Tambat Kapal/Long Boat/Tempel/Speedboat Bermalam per Malam:	
	1. Ukuran 1-3 GT	10.000,00
	2. Ukuran 4-7 GT	20.000,00
	3. Ukuran 8-47 GT	30.000,00
	4. Ukuran diatas 50 GT	40.000,00
C.	Bongkar Muat Barang	
	1. Kendaraan Roda 2 dan Roda 3 per unit	25.000,00
	2. Kendaraan Roda 4 per unit	100.000,00
	3. Kendaraan diatas roda 4 per unit	150.000,00
	4. Kendaraan Alat Berat per unit	300.000,00
	5. Sepeda per unit	5.000,00

6. Peti Kemas per unit (s.d 10 Feet)	100.000,00
7. Peti Kemas per unit (20 s.d 40 Feet)	200.000,00
8. Besi/Spare part dan sejenisnya per m <sup>3</sup> , per ton	10.000,00
9. Ternak (sapi, kambing, babi dan sejenisnya) per ekor	10.000,00
10. Semen, Gula, Beras Pupuk dan sejenisnya per zak	500,00
11. Barang lainnya per m <sup>3</sup> , per ton meliputi:	15.000,00
a. Karpas Gulung	
b. Minyak Goreng (Drum)	
c. Tiang Pancang	
d. Kursi Meubel / Sofa	
e. Selang Air	
f. Gerobak Ban Satu	
g. Ban Mobil	
h. Bahan Instalasi Listrik	
i. Daun Pintu	
j. Aluminium	
k. Tandon Air/ Profil Tank	
l. Barang elektronik	
m. Alat dan bahan bangunan	
n. Drum aspal	
o. Pipa Paralon / talang dan sejenisnya	
p. Barang Konveksi	
q. Mesin Molen	
r. Veleg Sepeda Motor/Mobil	
s. Spring Bed/Ranjang	
t. Kaca	
u. Mesin Diesel tanpa peti kemas	
v. Barang-barang	

	dalam Kardus	
	w. Cat	
	x. Brankas	
	y. Kernel (Biji Sawit)	
D.	Penumpukan Barang di area gudang per m <sup>2</sup> / Per Ton per hari :	
	1. Hari pertama s.d. hari ketiga	3.000,00
	2. Hari keempat s.d. hari keenam	5.000,00
	3. Hari ketujuh dan seterusnya	10.000,00
E.	Setiap orang yang masuk dermaga/ pelabuhan penumpang	2.000,00
F.	Setiap kendaraan bermotor yang masuk dan atau pemakaian fasilitas tempat parkir di dermaga/ pelabuhan	
	1. Kendaraan masuk dermaga/pelabuhan (per sekali masuk)	
	a. Sepeda Motor/Kendaraan Roda 2	1.000,00
	b. Kendaraan roda 3	2.000,00
	c. Taksi, Mini Bis, Pick Up dan sejenisnya	3.000,00
	d. Bis, Truck	3.000,00
	e. Truck Gandengan dan sejenisnya	5.000,00
	f. Mobil Crane	15.000,00
	2. Pemakaian fasilitas tempat parkir di dermaga/pelabuhan (per sekali parkir)	
	a. Sepeda Motor/Kendaraan Roda 2	2.000,00
	b. Kendaraan roda 3	2.000,00
	c. Taksi, Mini Bis, Pick Up dan sejenisnya	4.000,00
	d. Bis, Truck	5.000,00
	e. Truck Gandengan dan sejenisnya	10.000,00
	f. Mobil Crane	20.000,00

	3. Parkir berlangganan kendaraan bermotor yang masuk dan atau pemakaian fasilitas tempat parkir di dermaga/pelabuhan per tahun	
	a. Sepeda Motor/Kendaraan Roda 2	540.000,00
	b. Kendaraan roda 3	540.000,00
	c. Taksi, Mini Bis, Pick Up dan sejenisnya	1.080.000,00
	d. Bis, Truck	1.350.000,00
	e. Truck Gandengan dan sejenisnya	2.700.000,00
	f. Mobil Crane	5.400.000,00
G.	1. Pemakaian Fasilitas Tempat Parkir di Pelabuhan/Dermaga, bermalam per malam	
	a. Sepeda Motor/Kendaraan Roda 2	25.000,00
	b. Kendaraan roda 3	35.000,00
	c. Taksi, Mini Bis, Pick Up dan sejenisnya	50.000,00
	d. Bis, Truck	75.000,00
	e. Truck Gandengan dan sejenisnya	100.000,00
	f. Mobil Crane	150.000,00
	2. Parkir Berlangganan Tempat Parkir di Pelabuhan/Dermaga, bermalam per tahun	
	a. Sepeda Motor/Kendaraan Roda 2	6.750.000,00
	b. Kendaraan roda 3	9.450.000,00
	c. Taksi, Mini Bis, Pick Up dan sejenisnya	13.500.000,00
	d. Bis, Truck	20.250.000,00
	e. Truck Gandengan	27.000.000,00

	dan sejenisnya	
	f. Mobil Crane	40.500.000,00
H.	Pemakaian Tempat Usaha per m <sup>2</sup> per bulan	
	1. Kios/Kantin/warung	50.000,00
	2. Toko	75.000,00
	3. Ruangan/Kantor	75.000,00
I.	PEMAKAIAN MOBIL DEREK	
	1. Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	
	a. Pemakaian dibawah 5 km	250.000,00
	b. Pemakaian 5 km keatas (ditambah Rp20.000,00 tiap km nya)	250.000,00
	2. Bus, Truck dan Sejenisnya	
	a. Pemakaian dibawah 5 km	300.000,00
	b. Pemakaian 5 km keatas (ditambah Rp20.000,00 tiap km nya)	300.000,00
J.	Pemanfaatan Lokasi Dalam Area Pelabuhan (per m <sup>2</sup> per hari):	1.000,00

8. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut:

A. Pemakaian Tempat Olah Raga:

No	Jenis Lapangan Olah raga	Besarnya Tarif
1.	Lapangan Volley Ball	
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	Rp. 15.000,00 per jam per club
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	Rp. 30.000,00 per jam per club
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	Rp. 30.000,00 per sekali main

	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	Rp. 60.000,00 per sekali main
2.	Lapangan Basket :	
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	Rp. 15.000,00 per jam per club
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	Rp. 30.000,00 per jam per club
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	Rp. 30.000,00 per sekali main
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	Rp. 60.000,00 per sekali main
3.	Lapangan Sepak Bola	
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	
	1) Stadion Andi Tjatjok	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	Rp. 300.000,00 per club per sekali main
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	Rp. 400.000,00 per club per sekali main
	2) Lapangan Ahmad Yani	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	Rp. 100.000,00 per club per sekali main
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran	
	1) Stadion Andi Tjatjok	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	Rp. 600.000,00 per sekali main
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	Rp. 600.000,00 per sekali main
	2) Lapangan Ahmad Yani	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	Rp. 200.000,00 per sekali main
4.	Lapangan Tennis	
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	
	1) Indoor	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	Rp. 30.000,00 per jam per club
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	Rp. 30.000,00 per jam per club

	2) Out Door (Lapangan Ahmad Yani)	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	Rp. 25.000,00 per jam per club
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran	
	1)Indoor	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	Rp. 60.000,00 per jam
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	Rp. 60.000,00 per jam
	2)Out Door (Lapangan Ahmad Yani)	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	Rp. 50.000,00 per jam
5.	Lapangan Bulutangkis Indoor	
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	Rp. 30.000,00 per jam per club
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran	Rp. 60.000,00 per jam
6.	Lapangan Sepak Takraw	
	Lapangan Sepak Takraw Ahmad Yani	
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	Rp. 15.000,00 per jam per club
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran	Rp. 30.000,00 per jam
7.	Sirkuit Road Race Km 9 Bumi Rahayu	
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	
	1) Setiap Orang/Atlit	Rp. 50.000,00 per orang per motor
	2) Karcis Penonton Untuk Latihan	Rp. 15.000,00 per orang
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran	
	1) Panitia Kejurda/ Open	Rp. 15.000.000,00 per Kegiatan
	2) Panitia Kejurnas	Rp. 20.000.000,00 per Kegiatan
	3) Karcis Penonton Untuk Turnaman/ Kejuaraan	
	- Penyisihan	Rp. 25.000,00 per orang
	- Final	Rp. 35.000,00 per orang
	4) Pemakaian Petak	Rp. 250.000,00 per Kejuaraan

8.	Pemakaian Ruangan/ Petak di Gedung Handal Indoor, Stadion Andi Tjatjok dan Ahmad Yani	
	a. Kantor Sekretariat	Rp. 3.000.000,00 per tahun
	b. Komersial/Usaha Lainnya	Rp. 12.000.000,00 per bulan
9.	Pemakaian Obyek Wisata Bahari Pantai Tanah Kuning	
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	
	1) Masuk Area Pantai	Rp. 5.000,00 per orang
	2) Masuk Arena Touris Information Center (TIC)	Rp. 5.000,00 per orang
	3) Pemakaian Petak 3m x 3,20m = 9,6 m <sup>2</sup> pada arena TIC	Rp. 300.000,00 per meter <sup>2</sup>
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran	
	1) Masuk Area Pantai	Rp. 5.000,00 per orang
	2) Masuk Arena Touris Information Center (TIC)	Rp. 5.000,00 per orang
	3) Pemakaian Petak 3m x 3,20m = 9,6 m <sup>2</sup> pada arena TIC	Rp. 500.000,00 per meter <sup>2</sup>
10.	Pemakaian Fasilitas Parkir	
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	
	1) Sepeda Motor	Rp. 2.000,00 sekali parkir
	2) Mini Bus	Rp. 5.000,00 sekali parkir
	3) Bus.	Rp. 10.000,00 sekali parkir
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran	
	1) Sepeda Motor	Rp. 2.000,00 sekali parkir
	2) Mini Bus	Rp. 5.000,00 sekali parkir
	3) Bus.	Rp. 10.000,00 sekali parkir
11.	Pemakaian Lahan Kosong Dengan Luas Maksimal 9 m <sup>2</sup>	

	a. Pembinaan/Latihan Atlit	Rp. 100.000,00 per minggu
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran	Rp. 200.000,00 per tahun
12.	Setiap Pemakaian Prasarana Olah Raga Untuk Penyelenggaraan Kejuaraan Panitia Wajib Membayar Dana Jaminan Kebersihan Minimal atau ditentukan lain sesuai dengan kondisi dilapangan	Rp. 3.000.000,00 per Kegiatan

B. Tempat Rekreasi untuk sekali masuk

No.	Kategori	Besarnya Tarif
1.	Dewasa	Rp. 10.000,00
2.	Anak-anak	Rp. 5.000,00

9. Ketentuan Bab II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesebelas sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan

10. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 56A, Pasal 56B, Pasal 56C, Pasal 56D, Pasal 56E, dan Pasal 56F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah BBI dipungut Retribusi atas pelayanan BBI yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah BBI adalah pelayanan BBI yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan BBI yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 56B

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah BBI adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan BBI yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah BBI.

#### Pasal 56C

Tingkat penggunaan jasa BBI diukur berdasarkan jenis, kualitas dan kuantitas Benih yang merupakan hasil produksi usaha Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 56D

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah BBI didasarkan untuk memenuhi biaya pembenihan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, perawatan dan peningkatan kualitas produksi usaha Daerah.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah BBI didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila

pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 56E

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah BBI ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Benih Ikan Lele		
	Ukuran 3 – 5 cm	Ekor	500,00
	Ukuran 6 – 8 cm	Ekor	600,00
2	Benih Ikan Patin		
	Ukuran 3 – 5 cm	Ekor	1.000,00
	Ukuran 6 – 7 cm	Ekor	1.200,00
	Ukuran 8 – 12 cm	Ekor	1.500,00
3	Benih Ikan Mas		
	Ukuran 3 – 5 cm	Ekor	750,00
	Ukuran 6 – 8 cm	Ekor	800,00
	Ukuran 8 – 12 cm	Ekor	1.000,00
4	Benih Ikan Nila		
	Ukuran 3 – 5 cm	Ekor	500,00
	Ukuran 6 – 8 cm	Ekor	600,00
5	Benih Ikan Gurame		
	Ukuran 3 – 5 cm	Ekor	2.000,00
6	Induk Lele		
	1 – 2 kg	Ekor	250.000,00
7	Induk Nila		
	0,5 – 1 kg	Ekor	100.000,00
8	Induk Mas		
	3 – 5 kg	Ekor	500.000,00
9	Calon Induk Lele		
	4 – 6 ekor	Ekor	60.000,00
10	Calon Induk Nila		
	3 – 5 ekor	Ekor	40.000,00
11	Calon Induk Mas		
	1 ekor	Ekor	80.000,00

Pasal 56F


Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat BBI diselenggarakan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH  
Pembina IV/a  
NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA: (60/8/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dimaksud, daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang harus diatur berdasarkan Peraturan Daerah.

Jenis retribusi daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Muatan jenis retribusi jasa usaha yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada potensi, efisiensi serta efektivitas pemungutan retribusi.

Mengingat dalam perkembangannya pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya terhadap pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pada aset-aset daerah dan perkembangan kenaikan harga barang dan jasa cukup signifikan, serta dalam rangka kesinambungan pemeliharaan aset-aset daerah, dan dalam rangka mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam pemeliharannya perlu dilakukan peninjauan tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan perubahannya belum memuat Retribusi Penjualan Produksi

Usaha Daerah Balai Benih Ikan sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

#### Angka 6

Cukup jelas.

#### Angka 7

Cukup jelas.

#### Angka 8

Cukup jelas.

#### Angka 9

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.